



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN KESESUAIAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, perlu mengatur penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KESESUAIAN TATA RUANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.



9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
11. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang yang selanjutnya disingkat SKKTR adalah surat keterangan yang menjelaskan peruntukan tata ruang.

BAB II

SKKTR

Pasal 2

SKKTR diberikan untuk :

- a. menjamin kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. mencegah dampak negatif penataan ruang; dan
- c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Pasal 3

Dinas PM dan PTSP melakukan pelayanan SKKTR berdasarkan permohonan dari Badan atau Orang untuk kegiatan perubahan penggunaan tanah, pemanfaatan dan/atau pembangunan fisik.

Pasal 4

SKKTR bukan merupakan izin untuk melaksanakan kegiatan perubahan penggunaan tanah, pemanfaatan dan/atau pembangunan fisik melainkan hanya sebagai keterangan peruntukan tata ruang.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 5

Permohonan SKKTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. Fotokopi Sertifikat / Bukti Kepemilikan Tanah;
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bukti setor pajak; dan
- d. Peta dan/atau koordinat geografis;



BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SKKTR

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SKKTR pemohon mengajukan permohonan secara tertulis melalui Kepala Dinas PM dan PTSP dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemohon selain mengisi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Apabila berkas persyaratan permohonan SKKTR dinyatakan lengkap, Kepala Dinas PM dan PTSP meneruskan permohonan SKKTR kepada Kepala DPUPR paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila berkas persyaratan permohonan SKKTR dinyatakan tidak lengkap, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan permohonan SKKTR kepada pemohon.

Pasal 7

- (1) Permohonan SKKTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara *online* (dalam jaringan).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan yang telah dilakukan secara *online* (dalam jaringan), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.

Bagian Kedua

Penerbitan SKKTR

Pasal 8

- (1) Kepala DPUPR melakukan penelitian persyaratan permohonan SKKTR untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen.
- (2) Selain penelitian persyaratan permohonan SKKTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan Kepala DPUPR dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.



- (3) Kepala DPUPR menerbitkan SKKTR kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan SKKTR diterima.
- (4) SKKTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemohon oleh Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SKKTR dari Kepala DPUPR.

Pasal 9

Dalam mengadakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Kepala DPUPR dalam mengambil keputusan dapat membentuk Tim yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, Rekomendasi Teknis Tata Ruang yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA



WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN KESESUAIAN TATA RUANG

FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KESESUAIAN TATA RUANG

Sukoharjo,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Keterangan
Kesesuaian Tata Ruang

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo
di

SUKOHARJO

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :

Alamat :

Untuk dan atas nama :

Rencana kegiatan :

dengan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang,
dengan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

1. Nama Badan Hukum :
2. Alamat :
3. Akte Pendirian :
4. N P W P :

B. KETERANGAN TANAH YANG DIMOHON :

1. Luas tanah : m²
2. Letak tanah yang dimohon
 - a. Dukuh : RT. RW.
 - b. Kelurahan/Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Sukoharjo
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
3. Status tanah : HM / HGB / HP /
4. Sertifikat : No. Luas m²
5. Koordinat Geografis :
6. Penggunaan tanah saat ini : sawah/pekarangan/tegal

C. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Peta beserta Koordinat Geografis lokasi tanah;
3. Fotokopi sertifikat;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
5. NIB dan Izin Lokasi yang diterbitkan OSS (untuk kegiatan usaha).

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang terlampir bersama permohonan ini.

Hormat kami,

materai

Rp. 6000,-

.....
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

